

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori keagenan (*agency*) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dan pihak penerima wewenang (*agent*). Dalam hubungan tersebut, *agent* diberi wewenang untuk mengelola sumber daya atas nama *principal* guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Perkembangan penelitian ini menunjukkan bahwa teori agensi masih relevan dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, terutama dalam meminimalisir konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat (Fitrianti & Sari, 2024). Dalam konteks pemerintah desa, masyarakat diibaratkan sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada pemerintah desa, adapun kepala desa dan perangkat desa bertindak sebagai *agent* yang menjalankan kewenangan tersebut. Sebagai pihak yang menerima amanah, *agent* memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan *principal* serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan penggunaan sumber daya yang dikelola.

Dalam praktiknya, hubungan keagenan berpotensi menimbulkan permasalahan berupa perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (*agency problem*). Ketidaksesuaian

kepentingan tersebut dapat terjadi apabila agent tidak memiliki kompetensi yang memadai atau tidak didukung oleh sistem pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi elemen penting dalam meminimalkan konflik kepentingan dan menekan biaya keagenan (*agency cost*). Keterkaitan teori keagenan dengan akuntabilitas juga tercermin dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemerintah desa berperan sebagai *agent* yang mengemban amanah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan yang kemudian disampaikan kepada *principal*, yakni masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi sebagai pemberi mandat.

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keempat faktor tersebut dipandang sebagai mekanisme yang dapat memperkuat hubungan antara aparatur desa sebagai *agent* dan masyarakat dan pemerintah sebagai *principal* guna meminimalisir potensi konflik kepentingan. Kompetensi aparatur, motivasi kerja, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dipandang

sebagai faktor yang dapat mengurangi *agency cost* dengan memastikan bahwa *agent* memiliki kemampuan, kepatuhan, serta transparansi dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, teori keagenan menjadi landasan dalam menganalisis pengaruh kompetensi pada perangkat desa, motivasi kerja, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Menurut Donaldson & Davis (1991), teori ini berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan kepuasan organisasi. Teori ini berkembang sebagai alternatif dari teori keagenan yang menekankan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam perspektif sosiologi dan psikologi, teori *stewardship* memandang bahwa eksekutif dalam organisasi, baik perusahaan maupun instansi pemerintah bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang terdorong untuk bekerja secara optimal demi memenuhi kepentingan masyarakat maupun pemerintah pusat. Teori ini menekankan adanya hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dengan tingkat kepuasan yang dicapai, sehingga tujuan organisasi dapat dioptimalkan secara maksimal. Selain itu, teori ini didasarkan pada filosofi tentang sifat manusia; manusia dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab dan memiliki integritas yang baik. Akibatnya, pemerintah

dianggap sebagai orang yang bertindak baik untuk kepentingan bersama (Asmawati & Basuki, 2019).

Instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik lebih relevan menggunakan pendekatan teori *stewardship* dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini karena teori *stewardship* didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab, dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dipandang sebagai pihak yang bertindak untuk kepentingan bersama. Salah satu tanggung jawab dari pemerintah desa yaitu melakukan pertanggungjawaban keuangan dalam laporan keuangan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan seperti relevan, percaya diri, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Untuk mencapai akuntabilitas ini, aparat pengelola dana desa harus memiliki kemampuan yang cukup. Pemerintah desa menciptakan akuntabilitas untuk meningkatkan responsivitas masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan maupun tanggapan dalam meningkatkan pembangunan serta memberi keputusan masa depan (Husain *et al.*, 2023).

Pemerintah desa diposisikan sebagai *steward* yang bertugas mengelola dana desa, sedangkan masyarakat desa sebagai *principal*. Aparatur desa diharapkan mampu menjalankan kewenangan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. motivasi kerja aparatur desa menjadi faktor penting yang mendorong aparatur untuk melaksanakan tugas secara

optimal dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, teori *stewardship* juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak pemilik kepentingan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan organisasi. Dalam konteks pemerintah desa, partisipasi masyarakat menjadi bentuk dukungan dan pengawasan sosial yang dapat mendorong aparatur desa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Aparatur desa yang mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat cenderung akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan akuntabel (Desjuneri *et al.*, 2020).

Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kompetensi aparatur, motivasi kerja, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berperan dalam mendorong terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel. Aparatur desa dipandang sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola dana desa demi kepentingan masyarakat, sehingga kompetensi aparatur, motivasi kerja, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Kompetensi Aparatur

Menurut PP No. 23 Tahun 2004 kompetensi bisa diartikan sebagai gabungan dari pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kinerja yang baik, hal ini tercermin dari cara orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Sedangkan kompetensi pemerintahan merujuk pada kemampuan atau

kecakapan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan bidang dan jabatan yang disandangnya. Kemampuan ini tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap yang memadai. Dengan memiliki kompetensi yang lengkap, seorang pejabat diharapkan mampu melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang berlaku.

Aparatur desa yang kompeten akan lebih paham terhadap prosedur pengelolaan dana desa yang baik. Aparatur yang tidak memahami prosedur ini dapat menyebabkan kekeliruan pada laporan keuangan, menyebabkan informasi yang diberikan tidak akurat, mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya dan belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel (Masruhin & Kaukab, 2020). Semakin kompeten aparatur desa, semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Aparatur yang kompeten dan berkualitas tinggi akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah (Fajri & Julita, 2021)

Menurut penelitian Laksmi & Sujana (2019), mengemukakan bahwa ada 3 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi diantaranya:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan didefinisikan sebagai kapasitas individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keahlian atau bidang yang dikuasainya. Tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang menjadi salah satu

faktor penentu keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diembankan kepadanya. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, seorang individu akan mampu beradaptasi dan bekerja secara optimal, bukan dalam kondisi yang tidak ideal sekalipun.

b. Kemampuan (*skill*)

Keterampilan adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik maupun mental, dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan aparatur desa merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 dan Pasal 50, serta Permendagri No. 20 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, aparatur desa dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, dan mengelola administrasi dan keuangan desa secara efektif dan akuntabel.

c. Sikap (*attitude*)

Sikap didefinisikan sebagai pola perilaku seorang individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Biasanya seseorang yang memiliki sikap atau watak yang buruk sangat sulit untuk mengontrol dirinya dalam segala kondisi dan sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan seorang aparatur desa untuk mengetahui, memahami, serta bertindak dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dari kompetensi yang ia miliki tercipta kebijakan yang efektif dan efisien.

4. Motivasi Kerja Aparatur

Setiap individu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi serta mendorong perilakunya, salah satunya adalah motivasi. Motivasi dalam manajemen berfokus pada sumber daya manusia, khususnya bawahan. Menurut Robbins & Judge, (2007) Motivasi adalah proses yang menyebabkan intensitas (*intensity*), arah (*direction*), dan usaha terus menerus (*persistence*) individu untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pegawai yang bertujuan untuk memacu mereka memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Ketika kebutuhan terpenuhi, individu akan terdorong untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam praktiknya, pemberian motivasi ini menjadi tanggung jawab pimpinan untuk senantiasa menginspirasi dan membangkitkan semangat pegawai guna meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Menurut Tharis *et al.*, (2022), dalam mencapai tujuan organisasi terdapat 3 proses motivasi kerja, yakni:

- a. Intensitas (*intensity*), adalah elemen kuantitatif dari motivasi yang mengukur besarnya upaya yang dikeluarkan atau merujuk pada seberapa keras seseorang berusaha. Dalam

konteks pengelolaan dana desa, intensitas dapat diartikan sebagai seberapa besar energi fokus yang dicurahkan oleh aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka.

- b. Arah (*direction*), menjelaskan bahwa upaya yang diberikan harus diarahkan pada tujuan yang selaras dengan kepentingan organisasi. Motivasi yang tidak terarah akan sia-sia. Aparatur desa harus memastikan bahwa setiap usaha yang mereka lakukan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa.
- c. Ketekunan/usaha terus menerus (*persistence*), adalah elemen yang paling sering diabaikan. Ketekunan mengacu pada seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Dalam pengelolaan dana desa, ketekunan sangat penting karena prosesnya berkelanjutan dan sering kali menghadapi tantangan.

Motivasi menjadi dorongan yang dapat mempengaruhi tingkat persistensi (ketekunan) dan antusiasme seseorang dalam melaksanakan kegiatan. Dorongan ini bersumber dari dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam individu itu sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Dalam konteks organisasi, motivasi kerja dapat diciptakan melalui pengaturan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong pegawai untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Tharis *et al.*, 2022).

5. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi pelaporan dan kepatuhan yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen serta personel lain suatu entitas (Coso, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal dalam lingkungan pemerintahan dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP). Sistem ini didefinisikan sebagai proses yang menyatu dalam setiap tindakan dan aktivitas organisasi, yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan bersama seluruh pegawai. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang cukup dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, yaitu melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, penyajian laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Widyata & Novita, 2017).

Menurut *Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and Internal*, (2013) ada 5 indikator pengendalian internal:

- 1) Lingkungan Pengelolaan, adalah fondasi, proses, serangkaian standar yang mencerminkan sikap, kesadaran, tindakan dewan direksi, manajemen, serta karyawan terhadap pengendalian internal dan struktur yang

memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

- 2) Penilaian Risiko, adalah alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah ada risiko yang menghambat pencapaian tujuannya dan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian risiko dapat timbul karena perubahan lingkungan operasi, personel baru, perbaikan atau penambahan sistem informasi, teknologi baru dan pertumbuhan yang pesat.
- 3) Kegiatan Pengelolaan, adalah prosedur yang membantu dan juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah diidentifikasi benar-benar dilaksanakan. Kegiatan pengendalian bertujuan untuk mengetahui apakah perintah yang diberikan oleh atasan telah dilakukan dengan baik atau bahkan yang terjadi justru malah sebaliknya. Contohnya kegiatan pengendalian meliputi otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, tinjauan independent, pemisahan tugas, dan akses fisik.
- 4) Informasi dan Komunikasi adalah alat yang diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Setiap instansi pemerintah wajib memiliki data dan informasi yang akurat dan relevan, baik bersifat keuangan maupun non-keuangan, yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Seluruh informasi yang relevan tersebut kemudian harus dikomunikasikan secara efektif, baik di lingkungan internal organisasi maupun kepada pihak eksternal yang berkepentingan.

- 5) Pemantauan (*supervise*), adalah proses penilaian kinerja atau evaluasi sistem pengendalian internal secara terus menerus dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua komponen dari pengendalian internal telah ada dan berfungsi. Pemantauan dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian yang sudah ada, evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya.

Proses pengendalian internal dilakukan secara berkala oleh seluruh anggota suatu organisasi mulai dari memastikan keandalan pelaporan keuangan, memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, dan memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal sebagai upaya meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan optimal. Lebih lanjut, implementasi sistem pengendalian internal merupakan tanggungjawab kolektif, bukan hanya kepala desa semata, melainkan juga seluruh individu yang terlibat didalamnya. Keberadaan sistem ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku kepala desa menuju tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, efektivitas sistem pengendalian internal sangat bergantung pada komitmen kepala

desa beserta perangkatnya untuk senantiasa bertindak amanah dan profesional dalam mengelola dana desa (Arfiansyah, 2020)

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi (*participation*) merupakan konsep yang menggambarkan keterlibatan aktif individu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang disesuaikan dengan tingkat kematangan dan kapasitas individu yang bersangkutan (Putri & Maryono, 2022). Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian partisipasi masyarakat diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 pasal 1 yang menyebutnya sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks organisasi, partisipasi juga dimaknai sebagai bentuk keterlibatan seseorang dalam proses pengambilan keputusan, yang disertai dengan tanggung jawab untuk ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja organisasi. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai wujud demokrasi yang mencerminkan keterlibatan individu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, individu juga turut bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kedewasaan dan tanggung jawab yang dimilikinya (Putri & Maryono, 2022).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam Perencanaan, keterlibatan masyarakat sejak tahap perumusan program atau kegiatan. Misalnya melalui kehadiran dalam musyawarah desa untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan usulan kegiatan Pembangunan.
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan, partisipasi pada tahap pelaksanaan tercermin dari kontribusi aktif masyarakat dalam mewujudkan program, baik melalui tenaga kerja, material lokal, maupun dukungan teknis, sebagaimana terlihat dalam kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur desa.
- c. Partisipasi dalam Pemanfaatan hasil, masyarakat menggunakan, memelihara, dan merasakan manfaat dari hasil pembangunan atau program. Contohnya masyarakat memanfaatkan jalan hasil pembangunan desa.
- d. Partisipasi dalam Pengawasan, masyarakat ikut mengontrol dan mengevaluasi jalannya program maupun penggunaan dana desa. Contohnya ikut rapat pertanggungjawaban, memberikan kritik/ saran terhadap pelaksanaan atau melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan dana.

Dalam konteks pemerintahan, partisipasi memiliki makna yang luas dan strategis. Partisipasi masyarakat sebagai

hak masyarakat untuk turut serta dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Hak tersebut mencakup partisipasi dalam memilih pemimpin (kepala negara atau kepala daerah), hak untuk ikut menentukan kebijakan publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penetapan keputusan publik yang berdampak luas, hingga fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Adapun tujuan utama dari partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa, adalah untuk mewujudkan keterlibatan langsung masyarakat. Keterlibatan ini mencakup tiga aspek penting, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan bersama.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan atau kondisi yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang besarnya ditentukan oleh ruang lingkup dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan urusan tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep etika yang memberikan ruang

untuk mempertanyakan, mempermasalahkan, dan menuntut pertanggungjawaban atas suatu tindakan dengan tujuan untuk perbaikan kinerja pemerintahan (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Akuntabilitas memiliki sejumlah unsur penting yang dirancang untuk menjaga nilai-nilai fundamental seperti prediktabilitas, efisiensi, efektivitas dan reliabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas tidaklah abstrak melainkan bersifat konkret dan harus diimplementasikan berdasarkan ketentuan hukum. Pelaksanaannya diatur melalui prosedur khusus yang secara rinci menentukan aspek-aspek apa saja yang wajib dipertanggungjawabkan.

Diterapkannya prinsip akuntabilitas dalam organisasi dapat menghasilkan peningkatan ketaatan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih disiplin (Tuti Dharmawati *et al.*, 2021). Akuntabilitas organisasi digerakkan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan efisiensi kerja, dan meningkatkan mutu kinerja desa (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Dua jenis indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo, (2012) yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu pihak kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti halnya pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban yang ditujukan kepada masyarakat luas dan lingkungan eksternal, yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan hubungan

antara atasan dengan bawahan. Pertanggungjawaban ini dilakukan atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diperoleh pemerintah desa dari masyarakat.

Akuntabilitas dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban para pembuat kebijakan (pemerintah desa/eksekutif) kepada warga masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah telah merealisasikan kebijakan dan memenuhi aspirasi serta keinginan masyarakat.

Dalam perspektif islam, akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Dalam akuntabilitas pemerintahan, perangkat desa harus memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S An-Nisa:58).

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas terdapat perintah Allah SWT untuk berlaku transparan dan adil setiap

menjalankan tugas kepemimpinan. Menurut tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang ahli (kepada yang berhak). Hal ini mencakup semua amanat yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah kepada hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nazar, dan sejenisnya. Semuanya adalah amanat yang diberikan tanpa pengawasan hamba lainnya. Allah juga memerintahkan para pemimpin untuk menegakkan hukum diantara manusia secara adil. Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa saja yang tidak menunaikannya didunia, maka akan dituntut di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *“Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk”* Dengan adanya akuntabilitas tersebut akan mendorong keadilan diberbagai elemen, sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintah karena telah mempertanggung jawabkan dengan semestinya (ibnu katsir, 2001).

Akuntabilitas merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mengingat prosesnya merupakan rangkaian terintegrasi yang saling berkaitan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018,

pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa tahapan, diantaranya:

1. Tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa untuk tahun anggaran berjalan direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini berupa penyusunan rancangan APBDesa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berkenaan, evaluasi terhadap rancangan APBDesa yang telah disusun, dan penetapan rancangan APBDesa

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan yaitu melakukan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah desa yang akan dilaksanakan setelah menetapkan rancangan beserta anggaran sebelumnya pada rancangan APBDesa.

3. Tahap penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, seluruh kegiatan pencatatan keuangan dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dibukukan dalam buku kas umum, dan pada setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku sebagai bentuk rekonsiliasi dan pengendalian internal.

4. Tahap pelaporan

Pada tahap pelaporan, kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan, dan disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, laporan tersebut digabungkan secara keseluruhan dengan laporan semester akhir dan disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun anggaran berikutnya.

5. Tahap pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan puncak siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terhadap Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ditetapkan melalui peraturan desa yang memuat beberapa komponen penting, yaitu laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban ini menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban ini juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi oleh pemerintah desa.

Menurut penelitian Apriliani & Yuliati (2024), akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel penelitian dapat diukur melalui lima indikator. Kelima indikator dimaksud meliputi:

- a. Keterbukaan Informasi, dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk bersikap transparan dengan memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka dalam pengelolaan dana desa. Prinsip keterbukaan ini menghendaki agar setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa didukung oleh bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kepatuhan Pelaporan, laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi informasi yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepatuhan ini penting untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau penyajian laporan yang keliru terhadap pihak lain.
- c. Kesesuaian Prosedur, pemerintah desa wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap jumlah yang telah ditentukan serta arahan yang diterima pada saat bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku.

- d. Kecukupan Informasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus disajikan secara lengkap, tanpa meninggalkan informasi apapun yang telah diperoleh dan relevan untuk penyusunan laporan. Kelengkapan informasi ini bertujuan agar laporan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran utuh dan komprehensif mengenai pengelolaan dana desa.
- e. Ketepatan, pemerintah desa dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan desa secara tepat waktu. Laporan tersebut harus diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, sebagai bentuk kedisiplinan administratif dan tanggung jawab dalam siklus akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketepatan waktu penyampaian laporan ini merupakan wujud komitmen pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban akuntabilitas secara disiplin dan bertanggung jawab.

Dengan merujuk pada pemahaman mengenai akuntabilitas dan pengelolaan dana desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dimaknai sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Sebagai pemegang amanah, pemerintah desa harus melaksanakan pertanggungjawaban tersebut secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini ditujukan kepada dua pihak utama, yaitu masyarakat dan pemerintah pusat, dan harus dijalankan pada setiap tahapan

pengelolaan keuangan desa. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang keseluruhannya harus dilakukan secara tertib serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Proses ini membentuk siklus yang saling terkait dan terintegrasi dari satu tahap ke tahap berikutnya. Keuangan desa di kelola dengan menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap ketertiban dan disiplin anggaran. Setiap desa wajib menjalankan seluruh rangkaian dan memenuhi asas-asas tersebut agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, visi desa menuju masyarakat yang sejahtera dapat berjalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan nilai uang serta segala sesuatu yang berbentuk uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menghasilkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang

keseluruhannya harus dikelola melalui tata kelola keuangan desa yang baik.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien, diperlukan sejumlah asas atau prinsip sebagai pedoman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memiliki akses seluas-luasnya terhadap informasi keuangan desa. Asas ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan lembaga desa dan masyarakat desa secara aktif.

- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada aturan atau ketentuan yang menjadi landasannya, sehingga setiap prosesnya dilakukan secara teratur, patuh, dan tidak menyimpang dari anggaran yang telah ditetapkan.

9. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dana desa adalah alokasi dana dari APBN yang disediakan untuk desa yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, lalu diteruskan ke APBDes melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berjalan dengan rincian: tahap pertama pada bulan april sebesar 40%, tahap kedua pada bulan agustus sebesar 40%, tahap ketiga pada bulan oktober sebesar 20% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

B. Kajian Pustaka

Bagian ini menunjukkan telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diasjikan sebagai rujukan bagi penulis dan sumber referensi dalam penelitian ini. Studi tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa pada dasarnya bukanlah tema yang baru. Studi ini telah dilakukan para sarjana ekonomi terdahulu. Meski demikian studi-studi mereka memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih memfokuskan pada menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Berikut penelitian sebelumnya yang menjadi referensi telaah pustaka penelitian ini:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No	Penulis, Judul, Tahun	Variabel	Keterangan
1.	Vera Oktari, Arumega Zarefar, Ulfa Afifah, Mayla Khoiriyah “ <i>Village Fund Management Accountability and its Implications on Village Government Performance</i> ” (2022)	<u>Dependen</u> (Y) = Pencegahan Kecurangan <u>Independen</u> X1 = Komitmen organisasi X2 = Kompetensi Aparatur	Penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel independen yang terdiri dari komitmen organisasi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, semakin tinggi komitmen organisasi dan kompetensi aparatur, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Nurhayati dan Iklimatus Amalia “ <i>The Effect of Religiosity and Moderation of Morality on Fraud Prevention in The Management of Village Funds</i> ”	<u>Dependen</u> (Y) = Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Aparatur	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur (X1) dan Religiusitas (X3) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Namun, Sistem pengendalian internal (X2) justru ditemukan

	(2021)	<p>X2 = Sistem Pengendalian Internal X3 = Religiusitas</p> <p><u>Moderasi</u> Z = Moralitas</p>	<p>tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, pengujian terhadap variabel moderasi menunjukkan bahwa Moralitas tidak mampu memoderasi hubungan antara Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal dan Religiusitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah dan cakupan variable, wilayah penelitian yang terbatas, serta penggunaan data persepsi melalui kuesioner, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan belum dapat digeneralisasikan secara luas.</p>
3.	<p>Veira Sylvia Sahrul, Anna Sofia Atichasari, dan Rida Ristiyana “Peningkatan <i>Accountability for Village Fund Management</i> Melalui Penerapan Internal <i>Control System, Village Government Comptenence dan Society Participation</i> (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang” (2021)</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X2 = Kompetensi Pemerintah Desa X3 = Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Dari 3 Variabel Cuma 1 Variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu Variabel X2 Kompetensi Pemerintah Desa salah satu sebabnya karena belum optimalnya pemanfaatan kompetensi aparatur. Penelitian ini menyarankan penguatan sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat, serta menambahkan variable lain pada penelitian selanjutnya, karena kompetensi aparatur belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik pengelolaan dana desa.</p>
4.	<p>Firma Sulistiyowati, Ima Kritina Yulita dan Aurelia Melinda Nisita Wardhani</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Aparatur</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang diuji, kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terbukti memiliki</p>

	<p>“<i>Management of Village Fund Allocation in View of Aparatus Competence, Organizational Commitment, and Community Participation</i>” (2024)</p>	<p>X2 = Komitmen Organisasi X3 = Partisipasi Masyarakat</p>	<p>pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya, peningkatan pada kedua variabel tersebut akan diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, variabel komitmen organisasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menyarankan peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan partisipasi masyarakat karena komitmen organisasi belum terimplementasi secara optimal dalam praktik pengelolaan dana desa.</p>
5.	<p>Nilia Aulia Nislandi dan Munari “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Sidoarjo” (2023)</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Pemerintah Desa X2 = Transparansi X3 = Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Variabel X pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian penelitian ini menyarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti partisipasi masyarakat, serta memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.</p>
6.	<p>Hazman Tharis, Ratih Kusumastuti dan Netty Herawaty “Pengaruh kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (2022)</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Aparatur X2 = Motivasi Aparatur</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini berarti bahwa perbedaan tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur tidak secara langsung berdampak pada naik turunnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, variabel motivasi aparatur</p>

			(X2) justru ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja aparatur akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas. Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar studi-studi mendatang dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas, seperti kesejahteraan masyarakat, transparan, serta prinsip-prinsip good governance lainnya.
7.	<p>Nilam Cahya Arimbi “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Motivasi Kerja Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa” (2021)</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Aparatur X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi X4 = Motivasi Kerja</p>	<p>Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa perbedaan tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur tidak secara langsung berdampak pada naik turunnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, 2 Variable X yakni X2 Partisipasi Masyarakat dan X4 Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati, yakni proses pengambilan data dilakukan secara offline pada masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya mobilitas dan ruang gerak peneliti dalam menjangkau</p>

			<p>responden. Selain itu, ruang lingkup sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada masyarakat dan aparatur desa kaligayam. Jumlah aparatur desa yang hanya sebanyak 20 orang menyebabkan ketidakseimbangan komposisi responden antara aparatur desa dan masyarakat. Penelitian ini menyarankan untuk menggunakan variable yang lebih bervariasi, dengan menambahkan variable independen lain serta memperluas sampel penelitian.</p>
8.	<p>Zulkiflli, Sandrayati dan Neni Ariani “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim” (2021)</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Aparatur Desa X2 = Sistem Pengendalian Internal X3 = Komitmen Organisasi</p>	<p>Variabel X pada penelitian ini yakni X1 Kompetensi aparatur desa, X2 sistem pengendalian internal, dan X3 komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian penelitian ini menyarankan untuk selalu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar dengan cara mengikuti pelatihan.</p>
9.	<p>Nur Syndah Apriliani dan Anik Yuliaty “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo)” (2024)</p>	<p><u>Dependen</u> (Y) = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = Kompetensi Aparatur Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pengendalian Internal</p>	<p>Berdasarkan pengujian terhadap tiga variabel independent, ditemukan bahwa hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel X3 Sistem Pengendalian Internal yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, dua variabel lainnya, yaitu Variabel X1 Kompetensi aparatur dan X2 partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh terhadap akuntabilitas</p>

			<p>pengelolaan dana desa. Implikasi dan Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah potensi kecurangan dan penyalahgunaan dana sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan.</p>
10.	<p>Heri Setiyawati, Ratna Mappanyuki dan Puji Rahayu <i>“Factors Affecting the Financial Accountability of Village Fund: Evidence from Banten & West Java (Indonesia)”</i> (2025)</p>	<p><u>Dependen</u> $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa <u>Independen</u> X1 = komitmen organisasi X2 = kompetensi aparatur desa X3 = Sistem pengendalian internal X4 = prinsip good governance</p>	<p>Hasil analisis mengungkapkan bahwa keempat variabel independen yang diuji, komitmen organisasi dan penerapan prinsip good governance terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, peningkatan pada kedua variabel tersebut akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas. Sementara itu, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pnglolaan dana desa. Penelitian ini menyarankan menambahkan variable lain yang belum diteliti dan menggunakan desain penelitian longitudinal atau memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.</p>

Beberapa pemaparan telaah pustaka diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam beberapa sumber rujukan masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Dalam penelitian Setiyawati *et al.*, (2025) menggunakan variabel independen komitmen organisasi, kompetensi

aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan prinsip good governance. Sedangkan pada penelitian (Tharis et al., 2022) menggunakan variabel independen kompetensi aparatur desa, dan motivasi aparatur. Dan pada penelitian Sahrul *et al.*, (2021) menggunakan variabel independent sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sumber datanya yaitu data primer kuesioner. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti menggabungkan dari keempat variabel independen tersebut yaitu kompetensi aparatur, motivasi kerja, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada tahun, sampel dan objek penelitian. Objek penelitian ini dilaksanakan pada Desa di Kecamatan Peterongan pada tahun 2025.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan individu dan sikap yang dimiliki aparatur desa berdasarkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa. Kompetensi aparatur desa yang baik dapat menambah tingkat wawasan perangkat desa untuk mengerti proses-proses pengelolaan dana desa dan mengimplementasikannya secara efisien untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperlukan sistem pengendalian internal yang berjalan

secara optimal dan didukung oleh aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi aparatur desa berperan penting dalam meminimalisir ketidapkahaman terhadap pengelolaan keuangan desa yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Kompetensi tersebut tercermin dari kemampuan dan pemahaman aparatur desa mengenai seluruh tahapan pengelolaan dana desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Kompetensi yang baik pada aparatur desa akan menambah wawasan mereka dalam memahami seluruh rangkaian proses pengelolaan dana desa. Pemahaman yang komprehensif tersebut memungkinkan aparatur desa untuk menjalankan tugasnya secara efisien, sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan (Ardianti & Suartana, 2020).

Teori agensi dalam konteks kompetensi aparatur desa menjelaskan tentang peran pemahaman *agent* dan *principal* (Hendrastuti & Harahap, 2023). Aparatur desa bertindak sebagai *agent* yang diberikan kewenangan oleh masyarakat sebagai *principal* untuk mengelola dana desa secara akuntabel. Agar tidak terjadi penyimpangan dan *agency cost*, aparatur desa dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Aparatur desa yang kompeten mampu memahami regulasi, menyusun laporan keuangan dengan benar, serta melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, semakin tinggi

kompetensi aparatur desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, teori *stewardship* memandang aparatur desa sebagai pihak yang dipercaya dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Aparatur dengan kompetensi yang baik akan lebih mampu bertindak sebagai *steward*, yaitu mengelola dana desa secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi hasil mengenai pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli *et al.*, (2021) membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan serupa juga dihasilkan oleh penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa variabel kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan mengenai pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapat dukungan dari penelitian Oktari *et al.*, (2022), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dukungan lebih lanjut juga datang dari penelitian Nislandi dan Munari (2023), juga menunjukkan bahwa variabel kompetensi pemerintah desa memiliki pengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, seluruh penelitian tersebut secara konsisten mendukung adanya pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H1 = Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Motivasi didefinisikan sebagai kondisi pribadi seseorang yang mampu memberikan dorongan dan keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Putri Wahjharani *et al.*, 2023). Dalam perspektif lain, motivasi juga dapat dipahami sebagai dorongan dari dalam diri individu yang menjadi pemicu tindakan untuk meraih target tertentu. Konsep ini pada intinya berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan semangat kerja pegawai, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja secara optimal dengan memanfaatkan segenap kapasitas dan keahliannya dalam mencapai sasaran organisasi.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa aparatur sebagai steward tidak hanya didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi juga oleh motivasi intrinsik, nilai moral, dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Aparatur desa yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung bekerja lebih optimal, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa. Motivasi kerja yang kuat mendorong

aparatur desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tujuan organisasi, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam perspektif teori *agency*, motivasi kerja diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan antara agent dan principal. Aparatur yang memiliki motivasi tinggi cenderung melaksanakan tugas pengelolaan dana desa dengan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan, serta berupaya menghasilkan laporan yang akuntabel. Motivasi menjadi mekanisme internal yang dapat mengurangi perilaku oportunistik aparatur dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahjahanani *et al.*, (2023) menyimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah kampung di Kecamatan Seruway. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Tharis *et al.*, (2022) dan Arimbi (2021), yang juga menyatakan bahwa motivasi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh tersebut disebabkan oleh kondisi intrinsik berupa kepuasan kerja. Ketika kepuasan kerja terbangun dalam diri aparatur, kondisi tersebut dapat mendorong terbentuknya motivasi kerja yang kuat sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan. Sistem pengendalian internal bertujuan mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan (Zulkifli *et al.*, 2021). Tujuan utama dari penerapan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi dalam mencapai tata kelola yang baik. Keyakinan ini diwujudkan melalui tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, tersedianya laporan keuangan yang andal disertai dengan pengamanan aset organisasi, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Menurut teori keagenan, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan antara *principal* (pemberi amanah) dan *agent* (penerima amanah). Penerapan sistem pengendalian internal yang baik memiliki beberapa peran strategis, diantaranya dapat memastikan bahwa setiap proses pengelolaan dana desa sejalan sesuai dengan peraturan, mencegah terjadi penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, aparatur desa sebagai *agent* akan lebih terarah dan bertanggung jawab dalam menjalankan

amanah pengelolaan dana desa. Dalam teori *stewardship*, sistem pengendalian internal bukan hanya dipandang sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pendukung bagi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Sistem pengendalian internal yang baik membantu aparatur sebagai *steward* untuk bekerja lebih terarah, tertib administrasi dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi desa. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Husain *et al.*, (2023) membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu pemerintahan, maka akan semakin meningkat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan sejumlah studi empiris lainnya, antara lain Ekuitas *et al.*, (2022), Oktari *et al.*, (2021), Empiris *et al.*, (2023), dan Iriyadi *et al.*, (2022), yang juga menyimpulkan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H3 = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fajri & Julita, 2021). Peraturan Pemerintah. No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum utama yang mengatur keterlibatan warga. Regulasi ini menjabarkan bahwa partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, seperti penyusunan kebijakan daerah, perencanaan hingga evaluasi pembangunan, pengelolaan aset dan sumber daya alam, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pemberian akses informasi kepada publik⁸. Pada hakikatnya, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam teori *stewardship*, partisipasi masyarakat dipandang sebagai bentuk dukungan dan kepercayaan kepada aparatur desa sebagai *steward*. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa dapat mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar dorongan bagi aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2017, diakses 19 Januari 2026.


dana desa secara akuntabel. Sementara itu, dalam teori *agency* partisipasi masyarakat berperan sebagai bentuk pengawasan langsung dari *principal* terhadap kinerja aparatur desa sebagai *agent*. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa dapat menekan terjadinya penyimpangan serta mendorong aparatur untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktari *et al.*, (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan serupa juga dihasilkan Apriliani & Yulianti, (2024) yang membuktikan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, terutama sebagai respon atas adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sering kali masyarakat cenderung menyalahkan pimpinan atas kebijakan atau keputusan yang diambil. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahpahaman sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Kerangka Berpikir

Variabel bebas (*independent*) berperan sebagai penyebab dan variabel terikat (*dependen*) sebagai akibat. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Kompetensi Aparatur, Motivasi Kerja, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antar variabel tersebut, berikut ini disajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh kompetensi aparatur, motivasi kerja, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data berupa angka dan dianalisis menggunakan teknik statistic untuk menjelaskan hubungan antarvariabel serta meguji hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa dari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang terdiri dari 14 Desa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Peterongan. Pemerintah desa menjadi subjek utama karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen seperti kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2020), Populasi merupakan suatu wilayah umum yang terdiri atas subjek-subjek atau objek-objek dengan kualitas atau ciri-ciri tertentu yang diidentifikasi dalam suatu penelitian, dipahami, dan ditarik kesimpulan untuk dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah desa pada 14 desa di Kecamatan Peterongan

Kabupaten Jombang yang meliputi desa Tugusumberjo, Bongkot, Kebontemu, Dukuhklopo, Kebontemu, Keplaksari, Kepuhkembeng, Mancar, Morosunggingan, Ngrandulor, Peterongan, Senden, Sumberagung, Tanjunggunung, dan Tenganan, yang berjumlah 156. Jumlah populasi dalam penelitian ini akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Populasi

Nama desa	Jumlah
Peterongan	10
Mancar	10
Keplaksari	10
Kepuhkembeng	11
Tugusumberjo	12
Bongkot	10
Senden	10
Ngrandulor	15
Sumberagung	12
Tenganan	10
Morosunggingan	11
Kebontemu	10
Dukuhklopo	10
Tanjunggunung	14
TOTAL	156

Sumber : Data dari Kecamatan Peterongan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2020). Populasi memiliki jumlah yang besar bagi peneliti, sehingga tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, oleh karena itu, peneliti memilih untuk mengambil sampel dari populasi untuk diteliti.

Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik *Slovin*. Rumus *Slovin* digunakan untuk menghitung

jumlah minimum sampel yang diperlukan dalam penelitian ketika populasi diketahui secara pasti (Syafira *et al.*, 2017). Penelitian ini menetapkan nilai maksimum *error (margin of error)* sebesar 5% dengan jumlah populasi aparaturnya di seluruh kecamatan penerangan sebanyak 156. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan =

n = Jumlah sampel

N = Jumlah total populasi

e = Standar *error* (5%)

Dari rumus diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{156}{1 + 156(0,05)^2}$$

$$n = \frac{156}{1 + 0,39}$$

$$n = \frac{156}{1,39}$$

$$n = 112,2$$

Hasil diatas dibulatkan menjadi 112

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena informasi yang dibutuhkan diperoleh secara sengaja dari sumber-sumber tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria dan pertimbangan khusus oleh peneliti. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perangkat desa yang menduduki jabatan strategis, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur umum, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, dan kasi pelayanan.
- b. Pendidikan minimal setara SMA/SMK, dengan pertimbangan bahwa lulusan pada jenjang tersebut dianggap memiliki kapasitas adaptasi yang memadai terhadap lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan sampel serta kriteria yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 112 responden dari total populasi sebanyak 156 orang. Dengan demikian, presentase sampe yang digunakan mencapai 70,79% dari keseluruhan populasi.

C. Definisi Operasi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

a) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan tetap berpegang pada prinsip kejujuran hukum serta kepatuhan terhadap proses pengelolaan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan yang sama, disebutkan pula bahwa asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat desa. Secara lebih luas, akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban para pengambil kebijakan kepada warga, yang dalam konteks ini mewajibkan pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar publik dapat menilai sejauh mana pemerintah telah merealisasikan kebijakan dalam upaya memenuhi aspirasi dan kebutuhan mereka.

2. Variabel Independen (X)

a) Kompetensi Aparatur Desa

Menurut (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 dan Kementerian Dalam Negeri, 2017) kompetensi dapat diartikan sebagai gabungan dari pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kinerja yang baik, hal ini tercermin dari cara orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Sedangkan kompetensi pemerintahan merupakan kemampuan atau ciri khas yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan posisi atau jabatan yang diembannya. Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang umum harus dimiliki oleh seorang pejabat agar dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan standar kompetensi jabatan.

b) Motivasi Kerja

Menurut Robbins & Judge (2007) Motivasi didefinisikan sebagai suatu proses yang mempengaruhi tiga aspek perilaku individu, yaitu intensitas (seberapa keras usaha yang dilakukan), arah (*direction*/ tujuan yang ingin dicapai), dan usaha terus menerus (*persistence*) individu untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi juga dapat dipahami sebagai strategi untuk memberikan kepuasan dengan memenuhi kebutuhan pegawai. Artinya, ketika kebutuhan seorang pegawai terpenuhi melalui factor-faktor tertentu, ia akan cenderung mengerahkan kemampuan terbaiknya demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, pemberian motivasi menjadi tugas penting seorang pemimpin untuk menumbuhkan semangat, inspirasi, dan dorongan agar pegawai dapat bekerja secara lebih optimal.

c) Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013), pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, serta personel lainnya dalam suatu entitas. Proses ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi, yang mencakup tiga aspek utama: efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, konsep pengendalian internal diadaptasi menjadi Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

d) Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 Pasal 1, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyampaian aspirasi, gagasan, serta kepentingan mereka. Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan yang bertanggung jawab atas evaluasi dan control kinerja suatu organisasi. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Pengukuran masing-masing variabel ini dilakukan dengan mengukur indikator yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3. 2 Indikator Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Mengacu pada permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 2 dan menurut penelitian Nurkhasanah, (2019) tentang pengelolaan keuangan desa, indikator yang dipergunakan sebagai berikut: 1. Keterbukaan informasi 2. Kepatuhan pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan	<i>Likert</i>

2.	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Mengacu pada PP No. 23 Tahun 2004 dan menurut penelitian Laksmi & Sujana (2019), indikator yang dipergunakan sebagai berikut: 1. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 2. Keterampilan (<i>skill</i>) 3. Sikap/perilaku	<i>Likert</i>
3.	Motivasi Kerja (X2)	Indikator motivasi kerja menurut Menurut (Tharis <i>et al.</i> , 2022) adalah sebagai berikut: 1. Intensitas (<i>intensity</i>) 2. Arah (<i>direction</i>) 3. Ketekunan/ usaha terus menerus (<i>persistence</i>)	<i>Likert</i>
4.	Sistem Pengendalian Internal (X3)	Berdasarkan pada standar internasional dari COSO dan ketentuan nasional dalam PP No. 60 Tahun 2008, indikator yang dipergunakan sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	<i>Likert</i>
5.	Partisipasi Masyarakat (X4)	Berdasarkan pada PP No. 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat, indikator yang dipergunakan sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam perencanaan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan 3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 4. Partisipasi dalam pengawasan	<i>Likert</i>

Sumber: Penelitian Terdahulu

D. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, (2020) instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengukur fenomena alam atau sosial. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket/kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen penelitian berfungsi sebagai sarana pengumpulan data

untuk memudahkan pekerjaan peneliti dan memperoleh hasil yang lebih baik serta disusun berdasarkan kajian teori yang ada.

Penyusunan instrumen penelitian dilakukan melalui tiga tahapan yakni mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, menjabarkan variabel tersebut pada setiap indikator, kemudian merumuskan setiap indikator menjadi butir-butir instrumen. Adapun instrumen penelitian ini yaitu menggunakan angket tertutup.

Menurut Sugiyono, (2020), penyusunan instrumen penelitian dimulai dengan menetapkan variabel yang akan diteliti. Variabel tersebut kemudian didefinisikan secara operasional dan dijabarkan menjadi indikator pengukuran. Indikator tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang akan digunakan dalam angket. Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3 3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Komponen Variabel	Indikator	No. Butir	Jumlah Butir
1.	Kompetensi Aparatur Desa	Pengetahuan	1	1
		Kemampuan	2	1
		Sikap	3-5	3
2.	Motivasi Kerja	Intensitas (<i>intensity</i>)	6-7	2
		Arah (<i>direction</i>)	8-9	2
		Ketekunan (<i>persistence</i>)	10-12	3
3.	Sistem Pengendalian Internal	Lingkungan pengendalian	13	1
		Penilaian risiko	14	1
		Kegiatan pengelolaan	15-16	2
		Informasi dan komunikasi	17-18	2
		pemantauan	19-20	2

4.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi dalam perencanaan	21-23	3
		Partisipasi dalam pelaksanaan	24-25	2
		Partisipasi dalam pemanfaatan hasil	26-27	2
		Partisipasi dalam pengawasan	28-29	2
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Keterbukaan informasi	30	1
		Kejujuran	31	1
		Kepatuhan pelaporan	32-34	3
		Kesesuaian prosedur	35-36	2
		Kecukupan informasi	37	1
		ketepatan	38	1
Jumlah Butir				38

2. Common Method Bias

Pengujian *common method bias* bertujuan untuk mencegah terjadinya eror dalam pengukuran atau pengujian data. Metode yang digunakan dalam pengujian ini *full collinearity test* dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Kock (2015), pengujian *common method bias* dapat dilakukan melalui *full collinearity test*. Pengujian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tetinggi dalam model yang kemudian dibandingkan dengan ambang batas maksimum sebesar 3,3. Oleh karena itu, Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai VIF kurang dari 3,3 menunjukkan tidak adanya bias metode umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memiliki nilai VIF di bawah 3,3 yaitu kompetensi aparatur desa sebesar 1.709, sistem pengendalian internal sebesar 2.709, partisipasi masyarakat sebesar 2.434 dan akuntabilitas pengelolaan dana

desa sebesar 1.787. Namun, variabel motivasi kerja memiliki nilai VIF sebesar 3.722 yang melebihi batas kriteria. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara umum tidak mengalami *common method bias*, tetapi terdapat indikasi bias metode umum pada variabel motivasi kerja.

Tabel 3. 4 Common Method Bias

Hasil Penelitian	Kemungkinan Bias
Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas	Hal ini dapat dipengaruhi oleh <i>common method bias</i> , karena nilai VIF motivasi kerja melebihi 3,3. Responden cenderung memberikan jawaban yang bersifat <i>socially desirable</i> , yaitu menilai dirinya memiliki motivasi tinggi meskipun kondisi sebenarnya berbeda.
Variabel lain memiliki nilai VIF rendah dan tidak signifikan (kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal)	Hal ini menunjukkan hasil penelitian relatif bebas dari bias metode umum karena responden memberikan jawaban yang lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh metode pengukuran yang sama. Bias dapat muncul karena responden aparatur desa cenderung memberikan penilaian normatif terhadap kompetensi dirinya sendiri, serta responden tidak sepenuhnya memahami aspek teknis sistem pengendalian internal sehingga jawaban lebih bersifat persepsi umum.
Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan	Hubungan yang kuat dapat dipengaruhi oleh <i>common rater effect</i> karena variabel independen dan dependen diukur dari sumber responden yang sama.

Selain dilakukan melalui pengujian *full collinearity test*, peneliti juga melakukan penanganan *common method bias* melalui pendekatan *statistic* dan *procedural*. Pendekatan statistik

bertujuan untuk memastikan bahwa instrument penelitian tidak mengalami bias pengukuran, sedangkan pendekatan prosedural dilakukan untuk meminimalkan potensi bias yang muncul selama proses pengumpulan data. Beberapa indikator *statistic* yang digunakan meliputi validitas konvergen, realibilitas konstruk, kesesuaian model, variasi signifikansi hubungan, serta keabsahan instrumen penelitian. Hasil pengujian penanganan *common method bias* tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Teknik penanganan *common method bias*

Aspek pengendalian	Indikator yang digunakan	Hasil penelitian	kriteria	Kesimpulan
Statistik validitas konvergen	AVE	X1= 0.599 X2= 0.549 X3= 0.539 X4= 0.503 Y= 0.561	AVE >0.50	Tidak terjadi bias pengukuran
Statistik reliabilitas	<i>Cronbach's alpha</i> dan <i>composite reliability</i>	Seluruh Variabel >0.70	>0.70	Instrumen reliabel
Statistik model fit	<i>R-square</i>	0.482	<0.80	Tidak terjadi inflasi hubungan
Statistik variasi signifikansi	<i>Path coefficient</i> dan <i>P-Value</i>	Hanya X4 signifikan	Tidak semua signifikan	Hubungan tidak disebabkan metode tunggal
Keabsahan instrumen	Uji validitas dan reliabilitas	Seluruh konstruk valid dan reliabel	Sesuai kriteria PLS	Instrumen sah

Berdasarkan tabel di atas, pengendalian *common method bias* dilakukan melalui pendekatan statistik dan prosedural, secara statistik, nilai AVE seluruh variabel telah memenuhi

kriteria (>0.50) dan reliabilitas konstruk berada di atas 0,70. Nilai R-Square sebesar 0.482 menunjukkan model berada pada kategori moderat dan tidak mengindikasikan inflasi hubungan akibat metode pengukuran yang sama. Selain itu, tidak semua variabel independen menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga kecil kemungkinan terjadi *common method bias* yang sistematis. Secara prosedural, peneliti menggunakan beberapa item *invers* (*reverse question*), menjamin anonimitas responden, serta menyusun instrumen secara sistematis untuk meminimalisir bias akibat konsistensi jawaban dan kecenderungan sosial responden.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner (angket) merupakan instrumen penelitian yang memuat serangkaian pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban terkait variabel penelitian atau objek kajian yang sedang diteliti. Pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan indikator yang berperan sebagai definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara menyajikan sejumlah pertanyaan terstruktur yang dijawab oleh responden secara seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner yang disusun secara terstruktur, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban dari opsi yang telah disediakan.

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang disebut *Skala Likerts*, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi, opini, maupun sikap individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dengan *skala likert* maka variabel yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya, setiap item pernyataan dalam instrument penelitian diberikan pilihan jawaban yang tersusun secara berjenjang dari sangat positif hingga sangat negatif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2020) sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Skala Pengukuran

No	Jawaban	Kode	Bobot
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : Sugiono (2020)

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses yang dilakukan setelah data terkumpul, yang mencakup kegiatan mengolah, menata, menyusun secara sistematis, menganalisis, serta memvalidasi data. Proses analisis data bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fenomena yang diteliti dapat diinterpretasikan secara akurat dan memiliki landasan yang kokoh, baik dari segi sosial, etika, maupun agama sesuai dengan kerangka penelitian yang digunakan. sehingga setiap fenomena yang diteliti memiliki dasar yang kuat secara sosial, etis, dan religious. Tahapan analisis data mencakup pengelompokan data berdasarkan variabel penelitian dan karakteristik responden,

peringkasan data pada setiap variabel yang diteliti, serta perhitungan *statistic* untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber utama. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner tertulis kepada responden dilokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), laporan resmi, jurnal ilmiah, dan sumber pendukung lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan analisis SEM (*Structural Equation Model*) berbasis PLS (*Partial Least Square*) dengan menggunakan *software WarpPLS versi 8.0*

F. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Analisis ini memberikan gambaran secara deskriptif terhadap suatu data. Hasil pengujian data tersebut dapat memperlihatkan nilai rata-rata pada masing-masing item variabel. Dengan adanya analisis deskriptif, peneliti dapat mengetahui identitas sampel, seperti jenis kelamin, lama bekerja, dan bidang pekerjaan pada setiap responden.

G. Alat Atau Model Analisis Data

1. Analisis Partial Least Square (PLS)

Analisis Partial Least Square (PLS), yaitu suatu model persamaan dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang didasarkan pada varian, digunakan untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi masalah khusus pada data. PLS-SEM biasanya digunakan untuk mengevaluasi hubungan prediktif antarkonstruksi dengan memeriksa hubungan yang telah ada. Selain itu, PLS-SEM juga digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori baru (Indah *et al.*, 2023).

Kelebihan PLS-SEM termasuk pembuatan data yang lebih efisien dan penafsiran yang lebih mudah terutama untuk model yang kompleks. PLS-SEM tidak mensyaratkan data berdistribusi normal seperti pada asumsi klasik dalam metode statistik parametrik. Analisis ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikator (Putra & Lilis, 2022). Berikut dua tugas yang harus dipenuhi dalam *Warppls*:

a. Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Outer model digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model dengan menentukan hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Hubungan luar atau pengukuran model mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifestasinya.

1) Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menilai keabsahan atau ketepatan suatu kuesioner dalam

penelitian. Tingkat validitas instrumen dapat diketahui melalui nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian. Uji validitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila alat ukur yang digunakan mampu memperoleh data secara akurat dan sesuai dengan tujuan pengukuran. Terdapat 2 pengujian pada *outer model* yakni:

a) *Convergent Validity* (Validitas Konvergen)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dua instrumen atau metode pengukuran yang seharusnya saling terkait memang menunjukkan korelasi atau hubungan yang kuat satu sama lain. Dalam konteks penelitian, *convergent validity* digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu instrumen pengukuran benar-benar mengukur konsep atau variabel tertentu sebagaimana mestinya. Pengujian ini berhubungan dengan prinsip bahwa skor konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Oleh karena itu, skor item atau komponen yang dihitung menggunakan PLS dinilai untuk menguji validitas konvergen pada model pengukuran reflektif. Indikator reflektif dinyatakan memiliki validitas yang baik apabila nilai korelasinya terhadap variabel laten melebihi 0,70. Namun, pada tahap pengembangan awal instrumen, nilai *loading factor*

yang berkisar antara 0,50 hingga 0,60 masih dapat diterima. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batas nilai *loading factor* $> 0,60$ sebagai kriteria validitas yang digunakan.

b) *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan)

Validitas Diskriminan dapat dinilai melalui dua langkah, yaitu dengan memeriksa *cross loading* indikator dan *cross loading Fornell-Lacker's*. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana suatu variabel laten atau konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya berdasarkan data empiris yang diperoleh. Dalam model pengukuran dengan indikator reflektif, validitas diskriminan dievaluasi melalui kedua cara tersebut. Pendekatan pertama menilai validitas diskriminan dengan melihat nilai *cross loading* pada setiap variabel dengan nilai yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,60. Sementara itu, pendekatan kedua dalam menguji validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan kriteria *Fornell-Lacker*, yaitu dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) dengan korelasi antarvariabel laten. Menurut Hamid dan Anwar (2019), Suatu model dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya dalam model.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai ketepatan, akurasi, dan konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konstruk. Uji reliabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat konsistensi suatu variabel atau indikator. Pengujian reliabilitas umumnya menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* secara khusus memiliki reliabilitas komposit sebesar 0,50 hingga 0,60 masih dapat dianggap cukup baik dalam penelitian, sementara nilai antara 0,70 hingga 0,90 dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (Hair *et al.*, 2021). Selain itu, *Composite Reliability* dianggap baik atau menunjukkan bahwa instrumen reliabel atau konsisten apabila nilainya lebih dari 0,70 (Hair *et al.*, 2021).

b. Menilai Inner Model atau *Structural Model*

Inner model merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel laten dalam penelitian, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Pengujian inner model dilakukan dengan melihat hubungan antarvariabel melalui analisis jalur (*path analysis*), yaitu pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1), Motivasi Kerja (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Partisipasi Masyarakat (X4) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan model penelitian tersebut, persamaan

structural dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X1 : Kompetensi Aparatur Desa
- X2 : Motivasi Kerja
- X3 : Sistem Pengendalian Internal
- X4 : Partisipasi Masyarakat
- β : Koefisien jalur
- e : *Error*

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Coefficient of Determination atau disebut juga *R-Square* (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen dengan nilai minimum yang direkomendasikan sebesar 0,10 (Hair *et al.*, 2021). Uji *R-square* juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R-square*, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

d. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan pengaruh dan tingkat signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian (Hair *et al.*, 2021). Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dengan mengacu pada nilai *p-value* yang dihasilkan. Jika nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis tersebut dinyatakan diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dengan merujuk pada teori-teori yang telah dipaparkan, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menguji hipotesis penelitian serta mengetahui apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data empiris.

Subjek penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bertugas dikantor balai desa di wilayah Kecamatan Peterongan. Kecamatan Peterongan sendiri terdiri dari 14 Desa dengan total penduduk mencapai 70.653 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, serta pelaku usaha di sektor industri dan kerajinan. Adapun desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Peterongan antara lain Desa Peterongan, Mancar, Tugusumberjo, Bongkot, Senden, Ngrandulor, Tanjunggunung, Dukuhklopo, Sumberagung, Tengaran, Kepuhkembang, Kebontemu, Morosunggingan, dan Keplaksari.

Penelitian ini menggunakan objek pemerintahan desa di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur umum, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, dan kasi pelayanan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kuesioner. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan google formulir lalu dibagikan kepada responden berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sebelum dibagikan kepada responden, peneliti meyakinkan bahwa setiap responden sudah benar-benar memenuhi kriteria. Lalu dari keseluruhan responden yang ada sampel yang diperoleh berjumlah 112. Berikut adalah tabel ringkasan hasil penyebaran kuesioner dalam penelitian:

Tabel 4. 1 Jumlah Responden Penelitian

Deskripsi	Jumlah
Kuesioner terkumpul	112 responden


B. Identitas Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 112 orang. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, status karyawan, pendidikan terakhir, usia, lama kerja dan jabatan. Kriteria responden yang berasal dari aparatur desa mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas atau sederajat.
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar.
3. Terdaftar sebagai warga desa dan telah berdomisili di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.

4. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Darah Kabupaten/Kota.
 5. Masa jabatan 6 tahun
- Berdasarkan hal tersebut disajikan dalam gambar diagram sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden




Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden

Sumber: Data olahan responden dalam excel

Berdasarkan hasil olah diagram melalui *microsoft excel* jenis kelamin yang didapatkan responden laki-laki lebih banyak dari perempuan. Diantaranya 78% laki-laki dan 22% Perempuan yang terdiri dari 87 laki-laki dan 25 perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total responden pada penelitian ini yaitu 112 orang dengan persentase 100%.

2. Status Responden



Gambar 4. 2 Status Responden

Sumber: Data olahan responden dalam excel

Berdasarkan status responden bekerja yang disajikan Gambar 4.2 memberi informasi bahwa status responden mayoritas tetap dengan total 109 responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 4. 2 Pendidikan Aparatur Desa

PENDIDIKAN TERAKHIR	
S3	0
S2	5
S1	44
SLTA	62
Lainnya (D3)	1

Sumber: Data olahan responden

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki Pendidikan terakhir SLTA, yaitu sebanyak 62 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perangkat desa, yaitu memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa tidak terdapat batas maksimal tingkat

pendidikan bagi aparatur desa. Selanjutnya, responden dengan tingkat Pendidikan S1 berjumlah 44 orang, yang menunjukkan bahwa terdapat aparatur desa dengan latar belakang pendidikan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas aparatur desa, khususnya dalam meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dana desa.

Responden dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 5 orang, sedangkan responden dengan tingkat Pendidikan D3 hanya berjumlah 1 orang dan tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan S3. Meskipun jumlah aparatur desa dengan pendidikan pascasarjana masih terbatas, secara keseluruhan tingkat pendidikan responden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kondisi aparatur desa di lokasi penelitian.

4. Usia

Tabel 4. 3 Usia Aparatur Desa

USIA	
<20 Tahun	1
21-30 Tahun	21
31-40 Tahun	39
41-50 Tahun	35
>50 Tahun	16

Sumber: Data olahan responden dalam excel

Berdasarkan usia memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia 31-40 Tahun dan 41-50 Tahun. Responden dengan usia 31- 40 tahun berjumlah 39 orang, sedangkan responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 35 orang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 06 tentang desa

tahun 2014 tentang persyaratan menjadi perangkat desa ini minimal berusia 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Adanya 1 responden yang tercatat berusia di bawah 20 tahun disebabkan karena responden tersebut baru menjabat kurang dari 1 tahun, sehingga pada saat dilakukan penelitian usia responden masih tercatat di bawah 20 tahun, namun pada saat pengangkatan telah memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan. Adapun aparatur desa yang berusia lebih dari 42 tahun memungkinkan mereka mendaftar pada saat usia 42 tahun sehingga mereka masih menjabat termasuk yang berusia >50 tahun.

5. Lama Kerja

Tabel 4. 4 Lama Kerja

Lama Kerja	
<1 Tahun	7
1-5 Tahun	36
6-10 Tahun	35
>10 Tahun	34

Sumber: Data olahan responden dalam excel

Data mengenai lama kerja responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja 1-5 tahun, dengan jumlah sebanyak 36 orang. Responden dengan masa kerja 6-10 tahun tercatat sebanyak 35 orang, sementara responden yang telah bekerja lebih dari 10 tahun berjumlah 34 orang. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini

menunjukkan bahwa variasi lama kerja aparatur desa dalam penelitian ini masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum mengenai data yang telah diolah dari variabel-variabel penelitian, yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran pada setiap variabel dalam penelitian ini yakni; Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif

Item	N	Mean	Median	Min.	Max.	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	112	39.98	40.00	32	45	3.632
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	112	22.06	22.00	15	25	2.357
Motivasi Kerja (X2)	112	30.21	29.50	22	35	2.923
Sistem Pengendalian Internal (X3)	112	29.76	29.00	23	35	2.851
Partisipasi Masyarakat (X4)	112	40.07	41.00	34	45	3.435

Sumber: Data Primer yang diolah (Output SPSS)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata (*mean*) untuk setiap variabel dalam penelitian ini

menunjukkan angka yang relatif tinggi. Nilai mean variabel berada pada kisaran 22,06 hingga 40,07. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum penilaian responden terhadap variabel penelitian termasuk dalam kategori baik hingga tinggi. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada variabel partisipasi masyarakat (X4) dengan mean sebesar 40,07 yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah tergolong tinggi. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) dengan mean sebesar 22,06 yang mengindikasikan bahwa meskipun kompetensi aparatur desa sudah tergolong baik, namun masih lebih rendah dibandingkan variabel lainnya. Nilai median pada setiap variabel yang mendekati nilai rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara relatif simetris, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara nilai tengah dan nilai rata-rata. Selain itu, nilai standar deviasi yang berkisar antara 2,357 hingga 3,632 menandakan adanya variasi jawaban responden yang cukup moderat, namun masih dalam batas wajar.

D. Hasil Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Metode PLS-SEM menganalisis data melalui evaluasi dua jenis model, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari tiap indikator, sedangkan evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui

apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM dengan aplikasi WarpPLS *versi* 8.0.

1. Outer Model.

a. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen bertujuan untuk membuktikan bahwa pernyataan pada setiap variabel laten pada penelitian ini dapat dipahami oleh responden (Hair *et al.*, 2021). Kriteria *item instrument* dikatakan valid pada pengujian ini yaitu apabila nilai loading faktornya >0.60 . berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen terhadap data hasil penyebaran kuesioner yang telah direvisi, seluruh indikator pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan nilai *loading factor* diatas 0,60 serta nilai AVE yang memenuhi kriteria $>0,50$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan dalam pengujian selanjutnya. Berikut disajikan:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Konvergen (Y)

Item	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						Ket
	Ind.1	Ind.2	Ind.3	Ind.4	Ind.5	Ind.6	
Y1	(0.779)						Valid
Y2		(0.672)					Valid
Y3		(0.655)					Valid
Y4			(0.676)				Valid
Y5			(0.831)				Valid
Y6				(0.720)			Valid
Y7				(0.838)			Valid
Y8					(0.786)		Valid
Y9						(0.755)	Valid

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Konvergen (X1)

Item	Kompetensi Aparatur Desa			Ket.
	Ind.1	Ind.2	Ind.3	
KAD1	(0.890)			Valid
KAD2		(0.660)		Valid
KAD3			(0.916)	Valid
KAD4			(0.677)	Valid
KAD5			(0.687)	Valid

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Konvergen (X2)

Item	Motivasi Kerja			Kett.
	Ind.1	Ind.2	Ind.3	
MK1	(0.663)			Valid
MK2	(0.775)			Valid
MK3		(0.740)		Valid
MK4		(0.667)		Valid
MK5			(0.732)	Valid
MK6			(0.787)	Valid
MK7			(0.808)	Valid

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Konvergen (X4)

Item	Sistem Pengendalian Internal					Ket.
	Ind.1	Ind.2	Ind.3	Ind.4	Ind.5	
SPI1	(0.692)					Valid
SPI2		(0.831)				Valid
SPI3			(0.670)			Valid
SPI4			(0.633)			Valid
SPI5				(0.680)		Valid
SPI6				(0.813)		Valid
SPI7					(0.737)	Valid
SPI8					(0.739)	Valid

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Konvergen (X4)

Item	Partisipasi Masyarakat				Ket.
	Ind.1	Ind.2	Ind.3	Ind.4	
PM1	(0.772)				Valid
PM2	(0.728)				Valid
PM3	(0.642)				Valid
PM4		(0.742)			Valid
PM5		(0.669)			Valid
PM6			(0.785)		Valid
PM7			(0.730)		Valid
PM8				(0.607)	Valid
PM9				(0.691)	Valid

Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai *loading Factor* untuk semua indikator pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Kompetensi Aparatur Desa (X1), Motivasi Kerja (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Partisipasi Masyarakat (X4) berada di atas 0,60. Dengan demikian, semua indikator dinyatakan valid dan mampu mempresentasikan konstruk yang diukur. Artinya setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mewakili variabel yang diukur.

b. Validitas *Discriminan*

Validitas diskriminan menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada variabel laten tidak bercampur dengan jawaban responden yang didasarkan pada pernyataan variabel laten lainnya. Validitas ini diuji dengan memastikan setiap konstruk harus memiliki nilai bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang melebihi 0,50 maka model dianggap sesuai dan dapat digunakan dalam penelitian (Hair

et al., 2021). Berikut ini merupakan hasil pengujian validitas diskriminan:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Ave	Ket.
Akuntabilitas Dana Desa (Y)	0.561	Valid
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.599	Valid
Motivasi Kerja (X2)	0.549	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.529	Valid
Partisipasi Masyarakat (X4)	0.503	Valid

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk seluruh variabel berada di atas 0,5 (rentang 0,503-0,599), hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan diskriminan yang baik dan dapat membedakan satu variabel dengan variabel lainnya.

c. Uji Realibilitas

Uji realibilitas bertujuan untuk mengevaluasi keandalan data guna memastikan akurasi, konsistensi, dan stabilitas instrumen dalam proses pengukuran (Hair *et al.*, 2021). Uji reliabilitas ini dilakukan setelah item-item pernyataan kuisisioner dinyatakan valid. Pada penelitian ini terdapat 2 pengujian reliabilitas yaitu *Cronbach's alpha reliability* dengan kriteria 0,61 sampai 0,80 dan *Composite Reliability*. Berikut ini merupakan hasil pengujian reliabilitas:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach' alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	keterangan
Kompetensi aparaturn desa (X1)	0.826	0.880	Reliabel
Motivasi Kerja (X2)	0.862	0.894	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.871	0.899	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X4)	0.875	0.901	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.901	0.919	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (output Warppls 8.0)

Reliabilitas dianggap memenuhi standar apabila nilai *cronbach's alpha* secara khusus memiliki keandalan komposit 0,50 hingga 0,60 dapat dianggap cukup dalam penelitian, sementara nilai antara 0,70 hingga 0,90 dianggap sangat reliabel (Hair *et al.*, 2021). Nilai *Composite Reliability* berkisar 0.826 hingga 0,901, sedangkan nilai *Cronbac's Alpha* berkisar antara 0,880 hingga 0,919. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa alat ukur dikatakan konsisten dalam mengukur variabel.

2. Uji Inner Model

a. Uji Koefisien Determinasi R-Square (R²)

Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Hair *et al.*, 2021). Menurut Hair *et al.*, (2021), nilai *R-Square* yang direkomendasikan adalah minimal 0,10. Hasil pengujian *R-Square* dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:


Tabel 4. 13 Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square	Adj. R-Square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.482	0.463

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,482 dan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,463 pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Nilai R-Square tersebut menunjukkan bahwa variable independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 48,2% variasi yang terjadi pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, sebesar 51,8% variasi sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. dalam variabel dependen dengan cukup baik.

3. Analisis Uji Hipotesis

a. Model Struktural

**Gambar 4. 3 Model Struktural**

b. *Path Coefficient and P-Value*

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta mengetahui tingkat signifikansi dari pengaruh tersebut (Hair *et al.*, 2021). Pada penelitian ini, dapat dilihat dari tingkat nilai signifikansinya yang terdapat pada *P-value*. Apabila $>0,5$ ditolak apabila $<0,5$ diterima. Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
Kompetensi Aparatur (X1)	0.050	0.297	Ditolak
Motivasi Kerja (X2)	0.131	0.077	Ditolak
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.043	0.325	Ditolak
Partisipasi Masyarakat (X4)	0.578	<0.001	Diterima

Sumber: Data primer yang diolah (output Warppls 8.0)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hanya satu variabel yang **memiliki pengaruh signifikan** terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara 3 variabel lainnya **tidak menunjukkan pengaruh** yang signifikan.

- a. Uji hipotesis pertama (H1) yaitu, Kompetensi Aparatur Desa (X1) yang menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa namun tidak signifikan. Hasil ini disimpulkan berdasarkan nilai *path coefficient's* sebesar 0.050

dengan nilai *p-value* sebesar > 0.297 atau lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) tidak terdukung karena tidak memenuhi kriteria.

- b. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai *path coefficient's* sebesar 0.131 dengan nilai *p-values* sebesar 0.077 yang berada di atas batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dinyatakan tidak terdukung karena tidak memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan.
- c. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan nilai *path coefficient's* sebesar 0,043 dengan nilai *p-value* sebesar 0,325 atau lebih dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan tidak terdukung karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- d. Uji hipotesis keempat (H4) yaitu, Partisipasi Aparatur Desa menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *path coefficient's* sebesar 0,578 dengan nilai *p-values* sebesar $< 0,001$

atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) dinyatakan terdukung karena telah memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, maka persamaan structural dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0,050X_1 + 0,131X_2 + 0,043X_3 + 0,578X_4 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X4) memiliki pengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dibandingkan variabel lainnya.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

- a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Peterongan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai *path coefficient's* sebesar 0,050 dengan nilai *p-values* > 0,297 atau lebih dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dinyatakan ditolak. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Oktari *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Dalam penelitian Setiyawati *et al.*, (2025) menunjukkan temuan yang serupa, yaitu bahwa kompetensi aparatur yang tinggi tidak selalu menjamin terwujudnya akuntabilitas apabila tidak disertai dengan moralitas yang baik. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan karena aparatur desa memiliki niat yang tidak baik dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga peneliti mengidentifikasi bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa yang dimiliki memungkinkan telah mencukupi secara administratif, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Jika dikaitkan dengan teori agensi, aparatur desa bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*), sedangkan masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*). Dalam hubungan tersebut, sering terjadi asimetri informasi karena aparatur desa memiliki akses dan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi pengelolaan dana desa dibandingkan masyarakat. Akibatnya, meskipun aparatur memiliki kompetensi yang baik, hal tersebut tidak otomatis meningkatkan akuntabilitas apabila tidak diikuti keterbukaan informasi dan pengawasan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis aparatur, tetapi juga oleh bagaimana aparatur menjalankan tanggung jawabnya secara transparan kepada masyarakat.

Praktik aparatur desa cenderung lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti penyusunan

laporan dan kelengkapan dokumen, dibandingkan pada peningkatan kualitas pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan kompetensi aparatur desa belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas. Selain itu, sejalan dengan pengendalian internal, kompetensi saja tidak cukup jika sistem pengendalian internal yang ada tidak memadai atau tidak konsisten.

b. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Peterongan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Peterongan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai *path coefficient's* sebesar 0,131 dengan nilai *p-values* > 0,077 atau lebih dari 0,05. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tharis *et al.*, (2022) sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.

Menurut Arimbi (2021), motivasi menjadi dorongan yang dapat mempengaruhi tingkat ketekunan dan semangat seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan, dorongan ini dapat bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun berasal dari faktor eksternal di luar individu. Dengan begitu, peneliti mengidentifikasi bahwa intensitas, arah (*direction*), dan ketekunan (*persistence*) yang dimiliki aparatur desa pada penelitian ini belum mampu menjadi

faktor penentu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dimungkinkan karena aparatur desa menjalankan pengelolaan dana desa sebagai kewajiban struktural yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun aparatur memiliki tingkat usaha yang tinggi, fokus kerja yang jelas, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas, orientasi tersebut cenderung diarahkan pada pemenuhan aspek administrasi dan pelaporan, bukan pada peningkatan kualitas transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pada teori agensi, aparatur desa bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*), sedangkan masyarakat sebagai pemberi Amanah (*principal*). Dalam hubungan tersebut, akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal aparatur seperti motivasi kerja, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan keterbukaan informasi. Tanpa adanya kontrol dan transparan yang kuat, motivasi kerja yang tinggi belum tentu mendorong aparatur untuk meningkatkan akuntabilitas secara nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja aparatur saja tidaklah cukup untuk mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Agar akuntabilitas dapat terwujud secara optimal, diperlukan sinergi antara motivasi kerja aparatur dengan sistem pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Peterongan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Peterongan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai *path coefficient's* sebesar 0,043 dan nilai *p-values* sebesar 0,325, yang berada di atas batas signifikansi 0,05. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulkifli *et al.*, (2021), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian Setiyawati *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi belum tentu mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan apabila tidak diterapkan secara efektif. Dengan begitu, peneliti mengidentifikasi bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, dalam praktiknya masih memungkinkan tidak dijalankan secara konsisten atau tidak dipahami dengan baik oleh seluruh aparatur desa, sehingga belum mampu mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta pemantauan yang diterapkan

dipemerintahan desa memungkinkan belum dijalankan secara optimal dan menyeluruh oleh seluruh aparatur desa.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, sistem pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara aparatur desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Namun, dalam praktiknya, sistem pengendalian internal yang diterapkan sering kali hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan informasi antara aparatur dan masyarakat. Akibatnya, meskipun sistem pengendalian internal telah tersedia, hal tersebut belum mampu meningkatkan akuntabilitas secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak cukup hanya dengan membangun sistem pengendalian formal, tetapi juga memerlukan komitmen aparatur dalam menjalankan sistem tersebut secara konsisten, serta didukung oleh keterbukaan informasi dan pengawasan masyarakat.

d. Pengaruh Partisipasi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Peterongan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Peterongan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada nilai *path coefficient's* sebesar 0,578 dan nilai *p-values* < 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Temuan ini sejalan dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Sahrul *et al.*, (2021) dan Oktari *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peneliti mengidentifikasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pengawasan pengelolaan dana desa mampu mendorong terwujudnya transparansi serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Partisipasi masyarakat memberikan ruang kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa sehingga mendorong aparatur desa untuk mengelola dana secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa cenderung meningkat seiring dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.